

REKONSTRUKSI CORPORATE ACCOUNTABILITY DALAM ERA ALGORITMIK : ANALISIS DIRECTORS' FIDUCIARY DUTIES PADA INDUSTRI PERHOTELAN INDONESIA

Devis Heriyanto¹, Matthew Widjaja^{2*}

^{1,2}Program Studi Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya
The Samator Building, Jalan Raya Kedung Baruk 26 - 28, Rungkut, Surabaya, Indonesia, 60298

***Email korespondensi:** 02052240009@student.uph.edu

Received: 27 05 2026 – Revised: 29 06 2026 - Accepted: 07 07 2026 - Published: 01 08 2026

Abstrak. Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) telah mentransformasi proses pengambilan keputusan bisnis dalam industri perhotelan melalui penggunaan *Revenue Management System* (RMS), *forecasting analytics*, *dynamic pricing*, dan berbagai platform digital yang mampu memprediksi permintaan pasar serta mengoptimalkan strategi pendapatan perusahaan. Perubahan tersebut menimbulkan persoalan hukum perusahaan yang mendasar, yaitu mengenai batas pertanggungjawaban Direksi ketika keputusan bisnis korporasi semakin dipengaruhi oleh sistem algoritmik yang bekerja secara otonom dan kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan AI dalam proses pengambilan keputusan bisnis pada industri perhotelan Indonesia, mengevaluasi penerapan *directors' fiduciary duties* terhadap keputusan yang dihasilkan atau dipengaruhi oleh AI, serta merekonstruksi konsep *corporate accountability* dalam era algoritmik. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum diperoleh dari Undang-Undang Perseroan Terbatas, prinsip *Good Corporate Governance*, *doktrin fiduciary duties*, *Business Judgment Rule*, serta berbagai literatur mengenai AI *Governance* dan tata kelola korporasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI tidak mengalihkan maupun menghapus tanggung jawab hukum Direksi karena AI belum memiliki kapasitas sebagai subjek hukum. Namun demikian, perkembangan pengambilan keputusan berbasis algoritma menimbulkan tantangan baru terhadap penerapan prinsip *duty of care* dan *Business Judgment Rule*, khususnya terkait standar kehati-hatian Direksi dalam mengevaluasi rekomendasi sistem AI. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan rekonstruksi *corporate accountability* yang mengintegrasikan prinsip AI *Governance*, transparansi algoritma, dan penguatan *fiduciary duties* guna menjamin akuntabilitas korporasi dalam industri perhotelan Indonesia pada era transformasi digital.

Kata kunci: artificial intelligence, corporate accountability, fiduciary duties, business judgment rule, perhotelan

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah cara perusahaan menjalankan aktivitas bisnisnya, termasuk dalam proses pengambilan keputusan strategis. Salah satu perkembangan teknologi yang paling berpengaruh saat ini adalah *Artificial Intelligence* (AI), yaitu sistem yang mampu mengolah data dalam jumlah besar, melakukan prediksi, serta menghasilkan rekomendasi yang mendukung pengambilan keputusan bisnis. Dalam beberapa tahun terakhir, pemanfaatan AI tidak lagi terbatas pada sektor teknologi, tetapi telah merambah berbagai sektor industri, termasuk industri perhotelan. Hotel modern kini

memanfaatkan *Revenue Management System*, *machine learning*, *forecasting analytics*, dan *dynamic pricing* untuk menentukan harga kamar, memprediksi tingkat okupansi, mengelola distribusi inventori, serta menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif (Sains *et al.*, 2025). Perkembangan tersebut didukung oleh integrasi berbagai platform digital seperti *Booking.com*, *Expedia*, *Agoda*, *Duetto*, *IDeaS Revenue Solutions*, dan *Oracle Hospitality* yang memungkinkan perusahaan perhotelan memperoleh data pasar secara *real-time* dan mengoptimalkan pengambilan keputusan bisnis berbasis algoritma. Melalui teknologi tersebut, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memaksimalkan pendapatan, dan memperkuat daya saing di tengah dinamika industri pariwisata yang semakin kompetitif. Namun demikian, ketergantungan terhadap sistem AI dalam pengambilan keputusan bisnis juga menimbulkan tantangan hukum yang belum sepenuhnya terjawab dalam kerangka hukum perusahaan Indonesia.

Kebutuhan rekonstruksi corporate accountability menjadi semakin relevan dalam industri perhotelan karena sektor ini merupakan salah satu industri yang paling intensif memanfaatkan Artificial Intelligence dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Berbeda dengan sektor usaha konvensional yang masih mengandalkan pertimbangan manajerial secara dominan, perusahaan perhotelan modern bergantung pada *Revenue Management System (RMS)*, *forecasting analytics*, *dynamic pricing*, dan integrasi dengan berbagai Online Travel Agent (OTA) untuk menentukan harga kamar, memprediksi tingkat hunian, mengelola inventori, serta menyusun strategi pendapatan perusahaan. Karakteristik tersebut menyebabkan keputusan bisnis hotel tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan Direksi dan manajemen, tetapi juga oleh rekomendasi yang dihasilkan melalui analisis algoritmik secara *real-time*. Dalam kondisi demikian, kesalahan sistem tidak lagi sekadar berdampak pada aspek operasional, melainkan dapat secara langsung memengaruhi tingkat okupansi, Average Daily Rate (ADR), Revenue per Available Room (RevPAR), dan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan.

Fenomena tersebut semakin terlihat dalam industri perhotelan Indonesia yang tengah mengalami percepatan transformasi digital seiring meningkatnya persaingan pasar, perubahan perilaku wisatawan, dan dominasi platform digital dalam distribusi layanan akomodasi. Hotel-hotel di destinasi utama seperti Bali, Jakarta, Yogyakarta, dan Lombok semakin mengandalkan teknologi berbasis Artificial Intelligence untuk merespons fluktuasi permintaan yang sangat dinamis. Namun demikian, ketergantungan yang tinggi terhadap sistem algoritmik juga menimbulkan risiko baru berupa kesalahan forecasting,

bias algoritma, kegagalan integrasi sistem reservasi, hingga kerentanan terhadap keamanan data pelanggan. Risiko tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan maupun kegagalan strategi bisnis hotel tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan manajerial Direksi, tetapi juga oleh kualitas sistem teknologi yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu, standar pertanggungjawaban Direksi dalam industri perhotelan tidak dapat lagi dibatasi pada pengawasan aspek bisnis dan keuangan semata, melainkan harus mencakup pengawasan terhadap teknologi yang secara langsung memengaruhi kinerja operasional dan pendapatan perusahaan.

Urgensi penguatan tanggung jawab Direksi dalam hal tersebut tercermin dalam kasus Marriott International yang menunjukkan bahwa kegagalan pengawasan terhadap sistem digital dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan finansial yang signifikan bagi perusahaan. Meskipun sumber permasalahan berasal dari kelemahan sistem teknologi, regulator tetap menempatkan korporasi dan manajemen sebagai pihak yang bertanggung jawab karena dianggap tidak melakukan pengawasan dan evaluasi yang memadai. Pelajaran yang dapat ditarik bagi industri perhotelan Indonesia adalah bahwa penggunaan Artificial Intelligence tidak boleh dipahami sebagai sarana untuk mengurangi tanggung jawab Direksi, melainkan sebagai faktor yang meningkatkan standar kehati-hatian yang harus dipenuhi dalam menjalankan fungsi pengurusan perseroan. Dengan demikian, perkembangan AI dalam industri perhotelan menuntut adanya rekonstruksi corporate accountability yang mampu mengintegrasikan prinsip fiduciary duties dengan kebutuhan tata kelola teknologi modern agar akuntabilitas korporasi tetap terjaga di tengah meningkatnya penggunaan sistem algoritmik dalam pengambilan keputusan bisnis.

Dalam hukum perusahaan, pengelolaan dan pengambilan keputusan korporasi pada prinsipnya merupakan kewenangan Direksi sebagai organ perseroan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi memiliki kewajiban untuk menjalankan pengurusan perseroan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian (Fathur Rahmah, 2023). Kewajiban tersebut dikenal sebagai *directors' fiduciary duties* yang mencakup *duty of care* dan *duty of loyalty* (Yosafet Wilben, 2022). Permasalahan muncul ketika keputusan bisnis yang diambil Direksi tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan manusia (*human judgment*), melainkan dipengaruhi oleh rekomendasi yang dihasilkan oleh sistem AI (Aryuanda, 2024). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas tanggung jawab Direksi apabila keputusan yang didasarkan pada analisis algoritma ternyata menimbulkan kerugian bagi perusahaan maupun

pemegang saham. Di sisi lain, doktrin *Business Judgment Rule* yang selama ini menjadi instrumen perlindungan bagi Direksi dikembangkan dengan asumsi bahwa keputusan bisnis dihasilkan melalui pertimbangan rasional manusia (Januari *et al.*, 2026). Perkembangan AI telah menciptakan bentuk baru pengambilan keputusan yang sering kali bersifat kompleks, tidak transparan (*black box algorithm*), dan sulit dipahami oleh pengguna (Nugroho *et al.*, 2025). Akibatnya, muncul ketidakjelasan mengenai standar kehati-hatian yang harus diterapkan Direksi dalam mengevaluasi dan menggunakan rekomendasi yang dihasilkan oleh sistem AI. Situasi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi bisnis dengan konsep akuntabilitas korporasi yang berkembang dalam hukum perusahaan Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu lebih banyak membahas pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam meningkatkan efisiensi operasional, strategi pemasaran, maupun optimalisasi pendapatan pada industri perhotelan (Yolanda & Rakhmawati, 2025). Penelitian lainnya berfokus pada isu etika AI dan tata kelola teknologi digital. Namun demikian, kajian yang secara khusus menghubungkan penggunaan AI dalam pengambilan keputusan bisnis dengan *directors' fiduciary duties*, *Business Judgment Rule*, dan *corporate accountability* dalam perspektif hukum perusahaan Indonesia masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki unsur kebaruan dengan menempatkan *Artificial Intelligence* sebagai faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan korporasi serta menganalisis implikasinya terhadap pertanggungjawaban Direksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan *Artificial Intelligence* dalam proses pengambilan keputusan bisnis pada industri perhotelan Indonesia, mengkaji penerapan *directors' fiduciary duties* terhadap keputusan yang dipengaruhi oleh AI, serta merekonstruksi konsep *corporate accountability* yang relevan dalam menghadapi transformasi tata kelola korporasi pada era algoritmik.

MASALAH

Perkembangan *Artificial Intelligence* dalam industri perhotelan telah mengubah mekanisme pengambilan keputusan bisnis yang sebelumnya didominasi oleh pertimbangan manusia (*human judgment*) menjadi semakin bergantung pada sistem algoritmik (*algorithmic decision-making*). Berbagai perusahaan perhotelan saat ini memanfaatkan *Revenue Management System*, *forecasting analytics*, *dynamic pricing*, serta integrasi dengan platform digital seperti *Booking.com*, *Agoda*, *Expedia*, dan *Oracle Hospitality*

untuk menentukan strategi harga, memprediksi tingkat hunian, mengelola distribusi kamar, serta mengoptimalkan pendapatan perusahaan (Mei *et al.*, 2025). Penggunaan teknologi tersebut terbukti meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing bisnis, namun pada saat yang sama memunculkan persoalan hukum baru yang belum memperoleh pengaturan yang memadai dalam hukum perusahaan Indonesia.

Persoalan utama terletak pada kedudukan dan batas tanggung jawab Direksi ketika keputusan bisnis perusahaan dipengaruhi atau didasarkan pada rekomendasi yang dihasilkan oleh sistem AI. Dalam hukum perusahaan, Direksi memiliki kewajiban *fiduciary duties* yang mencakup kewajiban bertindak dengan itikad baik (*duty of loyalty*) dan kehati-hatian (*duty of care*) dalam mengelola perseroan (Sekar Agustine, 2026). Namun demikian, penggunaan AI dalam proses pengambilan keputusan menimbulkan ketidakjelasan mengenai standar kehati-hatian yang harus diterapkan Direksi ketika sistem algoritma menghasilkan rekomendasi yang berujung pada kerugian perusahaan, pemegang saham, maupun pihak ketiga (Hukum *et al.*, 2025). Selain itu, konsep *Business Judgment Rule* yang selama ini menjadi dasar perlindungan hukum bagi Direksi belum secara eksplisit mengakomodasi keputusan bisnis yang dipengaruhi oleh *Artificial Intelligence*. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi bisnis dengan konsep pertanggungjawaban korporasi yang berkembang dalam hukum perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjawab kebutuhan akademik dan praktis mengenai bagaimana kedudukan AI dalam pengambilan keputusan korporasi, bagaimana penerapan *directors' fiduciary duties* terhadap keputusan berbasis AI, serta bagaimana konsep *corporate accountability* perlu direkonstruksi untuk menjamin akuntabilitas korporasi dalam industri perhotelan Indonesia pada era algoritmik.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma, doktrin, dan prinsip hukum perusahaan terkait penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam pengambilan keputusan bisnis pada industri perhotelan Indonesia. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan kekosongan dan ketidakjelasan pengaturan mengenai pertanggungjawaban Direksi ketika keputusan korporasi dipengaruhi oleh sistem algoritmik yang berbasis AI.

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan tata kelola korporasi dan transformasi digital. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *Corporate Accountability*, *Directors' Fiduciary Duties*, *Business Judgment Rule*, *Artificial Intelligence Governance*, dan *Good Corporate Governance*. Sementara itu, pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan perkembangan pengaturan tanggung jawab korporasi dan tata kelola AI di beberapa negara yang telah mengembangkan kerangka hukum mengenai penggunaan AI dalam aktivitas bisnis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menghimpun bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perusahaan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, prosiding, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas *Artificial Intelligence*, tata kelola korporasi, industri perhotelan, serta pertanggungjawaban Direksi. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara konsep pertanggungjawaban Direksi dalam hukum perusahaan dengan praktik pengambilan keputusan berbasis AI pada industri perhotelan. Analisis dilakukan terhadap penggunaan *Revenue Management System* (RMS), *forecasting analytics*, dan *dynamic pricing* sebagai bentuk implementasi AI dalam operasional bisnis perhotelan. Hasil analisis kemudian digunakan untuk merumuskan model rekonstruksi *Corporate Accountability* yang mampu mengakomodasi perkembangan *Artificial Intelligence Governance* tanpa mengabaikan prinsip *Directors' Fiduciary Duties* dan *Business Judgment Rule* sebagai fondasi pertanggungjawaban Direksi dalam Perseroan Terbatas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi digital telah mendorong perusahaan perhotelan untuk memanfaatkan *Artificial Intelligence* dalam berbagai aktivitas bisnis, khususnya dalam pengelolaan pendapatan (*revenue management*), prediksi permintaan (*demand forecasting*), dan strategi penetapan harga kamar (*dynamic pricing*). Penerapan AI dilakukan melalui berbagai platform dan sistem seperti *Revenue Management System* (RMS), *machine learning*

analytics, serta integrasi dengan *Online Travel Agent* (OTA) seperti *Booking.com*, *Agoda*, dan *Expedia*. Untuk melihat tingkat adopsi AI dalam industri perhotelan, dapat diperhatikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Penggunaan AI dalam *Revenue Management Hotel*

Mode	Indikator	Nilai
1	<i>Hotelier</i> menggunakan AI <i>forecasting</i>	86,1%
2	Peningkatan ADR	10-15%
3	Peningkatan akurasi <i>forecasting</i>	± 20%

Sumber : AHA Hotel Consulting

Berdasarkan Tabel 1, sebanyak 86,1% pelaku industri perhotelan telah menggunakan *Artificial Intelligence* untuk melakukan *forecasting* dan *revenue management*. Data tersebut menunjukkan bahwa penggunaan AI bukan lagi sekadar inovasi eksperimental, melainkan telah menjadi bagian penting dalam pengelolaan bisnis hotel modern. Selain itu, penggunaan AI juga terbukti mampu meningkatkan *Average Daily Rate* (ADR) sebesar 10 - 15% serta meningkatkan akurasi prediksi permintaan hingga 20%. Temuan tersebut menunjukkan bahwa AI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan bisnis perusahaan, khususnya dalam menentukan strategi harga kamar, pengelolaan inventori, serta proyeksi pendapatan perusahaan. Dengan kata lain, keputusan yang sebelumnya sepenuhnya berada pada pertimbangan manajemen kini semakin dipengaruhi oleh rekomendasi yang dihasilkan melalui sistem algoritmik. Dari perspektif hukum perusahaan, kondisi tersebut menimbulkan implikasi penting karena keputusan yang dihasilkan oleh sistem AI dapat berdampak langsung terhadap kinerja keuangan perseroan. Apabila rekomendasi yang diberikan oleh sistem AI terbukti tidak akurat dan menimbulkan kerugian perusahaan, maka muncul pertanyaan mengenai pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Persoalan ini menjadi relevan karena hukum perusahaan Indonesia masih menempatkan Direksi sebagai organ perseroan yang bertanggung jawab atas pengurusan dan pengambilan keputusan korporasi, meskipun keputusan tersebut didukung oleh teknologi berbasis *Artificial Intelligence*.

Kedudukan *Artificial Intelligence* dalam Struktur Pertanggungjawaban Perseroan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menempatkan Direksi sebagai organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan

Perseroan (Andi Rahman, 2023). Konsekuensinya, setiap keputusan bisnis yang diambil atas nama perusahaan pada prinsipnya menjadi tanggung jawab Direksi sebagai organ pengurus. Perkembangan Artificial Intelligence dalam industri perhotelan tidak mengubah konstruksi hukum tersebut. *Revenue Management System (RMS)*, *forecasting analytics*, maupun *dynamic pricing* hanya berfungsi sebagai instrumen pendukung dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Sistem tersebut memang mampu menghasilkan rekomendasi strategis berdasarkan analisis data yang kompleks, namun tidak memiliki kapasitas hukum sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, meskipun keputusan bisnis perusahaan dipengaruhi oleh rekomendasi AI, tanggung jawab hukum tetap berada pada Direksi (Pasaribu *et al.*, 2026).

Persoalan muncul ketika sistem AI menghasilkan rekomendasi yang ternyata menimbulkan kerugian perusahaan. Dalam praktik industri perhotelan, misalnya, sistem *forecasting* dapat memprediksi peningkatan permintaan kamar dan merekomendasikan kenaikan harga secara agresif. Apabila prediksi tersebut keliru sehingga menyebabkan tingkat okupansi menurun dan perusahaan mengalami kerugian, muncul pertanyaan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Ardania & Damayanti, 2025). Hukum perusahaan Indonesia belum memberikan pengaturan yang secara eksplisit mengatur hubungan antara penggunaan *Artificial Intelligence* dan pertanggungjawaban Direksi. Kekosongan norma inilah yang menjadi salah satu tantangan utama dalam era algoritmik.

Directors' Fiduciary Duties dalam Pengambilan Keputusan Berbasis Artificial Intelligence

Secara doktrinal, tanggung jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas didasarkan pada prinsip *fiduciary duties*, yaitu kewajiban hukum yang mengharuskan Direksi bertindak dengan itikad baik (*duty of loyalty*) dan penuh kehati-hatian (*duty of care*) dalam menjalankan pengurusan perseroan (Valerie *et al.*, 2024). Dalam hukum perusahaan Indonesia, prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Perkembangan *Artificial Intelligence* telah menciptakan tantangan baru terhadap penerapan *fiduciary duties*. Dalam industri perhotelan, *penggunaan Revenue Management System*, *forecasting analytics*, dan *dynamic pricing* memungkinkan perusahaan menghasilkan rekomendasi bisnis secara otomatis berdasarkan analisis data dalam jumlah

besar. Sistem tersebut mampu menentukan harga kamar, memprediksi tingkat hunian, hingga mengidentifikasi pola permintaan pasar secara *real-time*. Meskipun demikian, penggunaan AI tidak menghapus kewajiban Direksi untuk melakukan pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan korporasi. Persoalan hukum muncul ketika Direksi menjadikan rekomendasi AI sebagai dasar utama dalam mengambil keputusan bisnis. Pertanyaan yang kemudian timbul adalah apakah Direksi dapat dianggap telah memenuhi *duty of care* apabila keputusan tersebut semata-mata didasarkan pada hasil analisis algoritma. Dalam perspektif hukum perusahaan, jawabannya cenderung negatif. Kewajiban kehati-hatian tidak hanya mengharuskan Direksi memperoleh informasi yang memadai, tetapi juga melakukan penilaian independen terhadap informasi tersebut sebelum digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Konsep ini sejalan dengan perkembangan tata kelola AI (*Artificial Intelligence Governance*) yang menempatkan manusia sebagai pihak yang tetap memiliki kontrol dan tanggung jawab atas keputusan yang dihasilkan oleh sistem algoritmik (OJK, 2026). Dengan kata lain, AI hanya berfungsi sebagai decision support system dan bukan decision maker. Oleh karena itu, Direksi tetap wajib melakukan verifikasi terhadap data, mengevaluasi tingkat akurasi model, serta mempertimbangkan risiko bisnis yang mungkin tidak dapat diprediksi oleh sistem AI.

Urgensi penerapan *duty of care* dalam penggunaan teknologi digital dapat dilihat melalui kasus Marriott International yang menjadi salah satu preseden penting mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam era digital. Kasus ini bermula dari kebocoran data yang terjadi pada sistem reservasi Starwood Hotels yang kemudian diakuisisi oleh Marriott International pada tahun 2016 (Godage, 2018). Meskipun serangan siber tersebut telah berlangsung sejak sebelum proses akuisisi, regulator tetap menempatkan Marriott sebagai pihak yang bertanggung jawab karena dianggap gagal melakukan due diligence, pengawasan, dan evaluasi yang memadai terhadap sistem digital yang digunakan perusahaan. Fokus utama regulator bukan terletak pada fakta bahwa teknologi mengalami kegagalan, melainkan pada apakah manajemen perusahaan telah menjalankan standar kehati-hatian yang layak dalam mengelola risiko teknologi. Dengan demikian, kasus Marriott menunjukkan bahwa dalam tata kelola korporasi modern, kegagalan sistem digital tidak serta-merta mengalihkan tanggung jawab kepada teknologi, melainkan tetap menjadi bagian dari tanggung jawab pengurus perusahaan yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan dan fungsi pengawasan. Relevansi kasus tersebut semakin nyata apabila dikaitkan dengan perkembangan industri perhotelan Indonesia yang saat ini tengah

mengalami transformasi digital secara masif. Berbagai hotel telah mengintegrasikan Revenue Management System (RMS), forecasting analytics, customer relationship management berbasis data, chatbot, serta dynamic pricing yang memanfaatkan Artificial Intelligence untuk menentukan strategi bisnis secara lebih cepat dan efisien. Dalam praktiknya, sistem tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, tetapi telah memengaruhi proses pengambilan keputusan strategis perusahaan, termasuk penetapan tarif kamar, proyeksi tingkat okupansi, segmentasi pelanggan, hingga pengelolaan pendapatan perusahaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian pertimbangan bisnis yang sebelumnya dilakukan melalui human judgment kini semakin bergantung pada rekomendasi yang dihasilkan oleh algoritma. Akibatnya, risiko korporasi tidak lagi terbatas pada kesalahan manajerial konvensional, tetapi juga mencakup risiko algoritmik (*algorithmic risk*), risiko keamanan data (*cybersecurity risk*), serta risiko kesalahan prediksi yang dapat berdampak langsung terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Dalam hukum perusahaan Indonesia, perkembangan tersebut menimbulkan konsekuensi penting terhadap pemaknaan duty of care Direksi. Kewajiban kehati-hatian tidak lagi cukup dipahami sebagai kemampuan Direksi dalam menganalisis aspek bisnis dan keuangan semata, melainkan harus diperluas hingga mencakup kemampuan memahami, mengevaluasi, dan mengawasi teknologi yang digunakan perusahaan. Direksi yang memutuskan untuk menggunakan sistem Artificial Intelligence dalam pengelolaan bisnis wajib memastikan bahwa sistem tersebut dibangun berdasarkan data yang valid, memiliki tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta berada dalam mekanisme pengawasan yang memadai. Kegagalan untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas data, model algoritma, maupun risiko teknologi berpotensi dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran duty of care apabila kemudian menimbulkan kerugian bagi perseroan maupun para pemegang saham. Sebagai ilustrasi, hotel yang beroperasi di kawasan destinasi wisata seperti Bali, Yogyakarta, atau Lombok dapat menggunakan sistem dynamic pricing berbasis Artificial Intelligence untuk memprediksi lonjakan permintaan wisatawan dan menentukan tarif kamar secara otomatis. Apabila algoritma memproyeksikan peningkatan permintaan yang tidak sesuai dengan kondisi pasar aktual sehingga perusahaan menerapkan tarif yang terlalu tinggi dan mengalami penurunan tingkat hunian secara signifikan, maka kerugian yang timbul tidak dapat secara otomatis dibebankan kepada sistem Artificial Intelligence. Sebagaimana tercermin dalam kasus Marriott International, pertanyaan hukum yang relevan bukanlah apakah algoritma

melakukan kesalahan, melainkan apakah Direksi telah menjalankan fungsi pengawasan secara memadai sebelum menjadikan rekomendasi algoritma sebagai dasar pengambilan keputusan korporasi. Oleh karena itu, penggunaan Artificial Intelligence tidak mengurangi tanggung jawab hukum Direksi, tetapi justru meningkatkan standar kehati-hatian yang harus dipenuhi dalam menjalankan fungsi pengelolaan perseroan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa konsep fiduciary duties pada era algoritmik memerlukan rekonstruksi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Direksi tidak lagi hanya dituntut untuk menjadi pengambil keputusan bisnis yang rasional, tetapi juga harus mampu bertindak sebagai pengawas teknologi yang digunakan perusahaan. Dalam hal ini, duty of care harus ditafsirkan sebagai Technology-Based Duty of Care, yaitu kewajiban Direksi untuk memastikan bahwa setiap sistem Artificial Intelligence yang digunakan perusahaan telah melalui proses audit, evaluasi risiko, pengawasan berkelanjutan, serta memiliki tingkat transparansi yang memadai. Dengan demikian, akuntabilitas korporasi tetap dapat dipertahankan meskipun proses pengambilan keputusan bisnis semakin dipengaruhi oleh teknologi algoritmik.

***Business Judgment Rule* dan Tantangan Pengambilan Keputusan Algoritmik**

Salah satu instrumen perlindungan hukum bagi Direksi adalah *Business Judgment Rule*. Doktrin ini pada dasarnya memberikan perlindungan kepada Direksi terhadap kerugian bisnis yang timbul akibat keputusan yang diambil dengan itikad baik, tanpa benturan kepentingan, dan berdasarkan informasi yang memadai. Permasalahan muncul ketika sumber informasi utama yang digunakan Direksi berasal dari sistem *Artificial Intelligence* (Muhammad, 2025). Dalam praktik industri perhotelan, keputusan mengenai harga kamar, alokasi inventori, dan strategi pemasaran sering kali didasarkan pada rekomendasi yang dihasilkan oleh algoritma. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan baru mengenai apakah rekomendasi AI dapat dikategorikan sebagai informasi yang memadai sebagaimana dipersyaratkan dalam *Business Judgment Rule*. Menurut penulis, penerapan *Business Judgment Rule* pada era *Artificial Intelligence* harus ditafsirkan secara lebih progresif. Perlindungan hukum terhadap Direksi tetap dapat diberikan sepanjang Direksi mampu membuktikan bahwa penggunaan AI dilakukan secara rasional, didukung data yang valid, diawasi secara memadai, dan tidak dilakukan secara membabi buta. Sebaliknya, apabila Direksi hanya menerima rekomendasi algoritma tanpa melakukan evaluasi kritis, maka perlindungan *Business Judgment Rule* seharusnya tidak dapat diberikan.

Rekonstruksi *Corporate Accountability* dalam Era Algoritmik

Perkembangan *Artificial Intelligence* telah mengubah pola pengambilan keputusan korporasi dari yang semula berbasis human judgment menjadi semakin dipengaruhi oleh *algorithmic decision-making* (Taufiqurrohman & Gultom, 2023). Dalam industri perhotelan, penggunaan *Revenue Management System* (RMS), *forecasting analytics*, dan *dynamic pricing* menunjukkan bahwa keputusan bisnis perusahaan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pertimbangan manusia. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas masih menempatkan Direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 dan Pasal 97 UU PT. Kondisi ini menimbulkan *accountability gap* karena AI dapat memengaruhi keputusan korporasi secara signifikan, tetapi tidak memiliki kapasitas sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban (Kirana, 2026).

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan rekonstruksi *corporate accountability* melalui pengembangan model *Algorithmic Corporate Accountability*. Model ini dibangun atas empat pilar utama. Pertama, *Technology-Based Duty of Care*, yaitu perluasan makna *duty of care* yang mewajibkan Direksi tidak hanya memahami risiko bisnis, tetapi juga risiko teknologi dan algoritma yang digunakan dalam pengambilan keputusan korporasi. Kedua, *Algorithmic Transparency*, yaitu kewajiban perusahaan untuk memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan AI dapat dijelaskan (*explainable*) dan dievaluasi sehingga Direksi tetap memahami dasar pengambilan keputusan yang digunakan perusahaan. Ketiga, *AI Governance Framework*, yaitu pembentukan mekanisme tata kelola AI melalui audit algoritma, pengelolaan risiko teknologi, pengawasan internal, dan evaluasi berkala terhadap sistem AI yang digunakan perusahaan. Keempat, *AI-Governed Business Judgment Rule*, yaitu penafsiran ulang *Business Judgment Rule* yang mensyaratkan bahwa Direksi hanya memperoleh perlindungan hukum apabila penggunaan AI dilakukan secara wajar, berdasarkan data yang *valid*, serta berada dalam mekanisme pengawasan yang memadai. Rekonstruksi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan AI tidak mengurangi maupun mengalihkan tanggung jawab Direksi sebagai organ perseroan. Sebaliknya, perkembangan teknologi justru menuntut standar kehati-hatian yang lebih tinggi dalam menjalankan fungsi pengelolaan perusahaan. Dengan demikian, model *Algorithmic Corporate Accountability* dapat menjadi kerangka konseptual untuk memperkuat akuntabilitas korporasi dalam era digital sekaligus mengisi kekosongan

hukum terkait penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pengambilan keputusan bisnis pada industri perhotelan Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pengambilan keputusan bisnis pada industri perhotelan tidak mengubah konstruksi dasar pertanggungjawaban dalam hukum perusahaan Indonesia. Meskipun AI semakin berperan dalam menghasilkan rekomendasi strategis, tanggung jawab hukum tetap melekat pada Direksi sebagai fiduciary perseroan yang wajib menjalankan fungsi pengelolaan dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian. Dengan demikian, AI harus diposisikan sebagai instrumen pendukung pengambilan keputusan (decision support system), bukan sebagai pihak yang dapat menggantikan maupun mengalihkan tanggung jawab Direksi. Penelitian ini juga menemukan adanya accountability gap dalam era algoritmik, yaitu kondisi ketika pengaruh AI terhadap keputusan korporasi semakin besar, sementara kerangka pertanggungjawaban yang berlaku masih berpusat pada aktor manusia. Oleh karena itu, konsep duty of care perlu direkonstruksi agar tidak hanya mencakup kehati-hatian dalam aspek bisnis dan keuangan, tetapi juga kewajiban memahami, mengawasi, dan mengendalikan risiko teknologi yang digunakan perusahaan. Sebagai kontribusi konseptual, penelitian ini menawarkan model Algorithmic Corporate Accountability yang terdiri atas Technology-Based Duty of Care, Algorithmic Transparency, AI Governance Framework, dan AI-Governed Business Judgment Rule. Model tersebut menjadi kerangka normatif yang mengintegrasikan prinsip AI Governance ke dalam hukum perusahaan Indonesia, sehingga mampu memperkuat akuntabilitas korporasi, menjaga relevansi fiduciary duties dalam era digital, serta menciptakan keseimbangan antara inovasi teknologi, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan para pemangku kepentingan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Ma Chung melalui penyelenggaraan Seminar Nasional Ma Chung yang telah menyediakan wadah akademik untuk diseminasi hasil penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan referensi dalam proses penyusunan artikel ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian

Hukum Perusahaan, khususnya terkait tata kelola korporasi dan pertanggungjawaban Direksi dalam menghadapi perkembangan *Artificial Intelligence* pada industri perhotelan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Rahman, F. (2023). *Legalitas artificial intelligence yang diangkat sebagai anggota direksi berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.
- Ardania, V. D., & Damayanti, S. (2025). Kedudukan artificial intelligence sebagai subjek hukum dalam sistem kontrak Indonesia. 5(1), 55–68.
- Aryuanda, A. F. (2024). Pertanggungjawaban direksi perseroan terbatas terhadap kebijakan bisnis yang menguntungkan di luar maksud dan tujuan perseroan terbatas. 6(2), 7374–7380.
- Cahyadi, R., Setiawan, B., & Pradita, U. (2025). Industri perhotelan di Indonesia: Peran data-driven decision making, customer relationship management (CRM), dan media sosial dalam pengambilan keputusan strategis. *Jurnal Sains Pariwisata*, 10(3), 279–287. <https://doi.org/10.56743/jstp.v10i3.690>
- Fathur Rahmah, U. (2023). Kewenangan direksi dalam kepengurusan perseroan terbatas. *Lex Economica Journal*, 1(1).
- Godage, R. D. (2018). Marriott International data breach 2018. December, 1–8.
- Kirana, M. (2026). Digitalisasi korporasi dan tantangan hukum perusahaan: Analisis terhadap tata kelola perusahaan dalam era ekonomi algoritmik. 7, 3926–3937.
- Kusuma, P. H., Rahman, A., & Faris, S. (2026). Business judgment rule: Prinsip perlindungan bagi direksi dalam pengambilan keputusan bisnis perusahaan. 82–87.
- Mansur, A., Intiar, S., & Jabbar, U. A. (2025). Optimalisasi artificial intelligence untuk promosi produk ekonomi kreatif melalui media sosial.
- Marlina, S. (2025). Tanggung jawab direksi perseroan terbatas dalam kasus kerugian perusahaan: Kajian hukum perdata. 1(1), 14–20.
- Muhammad, O. (2025). Implementasi prinsip business judgment rule dalam perlindungan hukum direksi. 19(1), 8–17.
- Nugroho, R. H., Kusumasari, I. R., Febrianto, V., & H, M. A. F. N. (2025). Strategi teknologi artificial intelligence (AI) dalam pengambilan keputusan bisnis di era digital. 2(2), 1–7.
- OJK. (2026). *Tata kelola kecerdasan artifisial perbankan Indonesia*.
- Pasaribu, F., Nababan, R., & Situmorang, S. (2026). Tanggung jawab direksi terhadap keputusan investasi dan pengelolaan keuangan berbasis artificial intelligence dalam perseroan terbatas di Indonesia. 15(1), 58–70.
- Sekar Agustine, N. (2026). *Penerapan doktrin fiduciary duty dalam hukum korporasi Indonesia. Hukum Inovatif*.
- Taufiqurrohman, M. M., & Gultom, E. (2023). Corporate digital responsibility: Tanggung jawab etis penggunaan teknologi digital dalam bisnis perusahaan. 13(2), 311–326.

- Valerie, A. De, Rizqy, M., & Putra, S. (2024). Penerapan asas fiduciary duty dalam tanggung jawab direksi pada perseroan terbatas. 2(1), 373–379.
- Yolanda, V. E., & Rakhmawati, A. (2025). Peran literasi digital dan penerapan teknologi berbasis artificial intelligence terhadap business performance: Study on Indonesian hospitality. 4(2), 6252–6257.
- Yosafet Wilben, Y. (2022). Analisis yuridis terkini terhadap kewajiban berhati-hati (*duty of care*) dan fiduciary duty direktur. *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, 34(2), 649–674.



© 2026 by authors. Content on this article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license. (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).